



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Nagari, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
 6. Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PERANGKAT NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dan landasan hukum untuk pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Perangkat Nagari; dan
- b. sebagai pedoman bagi Perangkat Nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

BAB II PELANTIKAN PERANGKAT NAGARI Pasal 3

- (1) Perangkat Nagari dilantik oleh Wali Nagari.
- (2) Perangkat Nagari yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil seleksi pengangkatan Perangkat Nagari dan hasil rotasi Perangkat Nagari.

- (3) Pelantikan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Wali Nagari atau tempat lain.
- (4) Pelantikan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh :
 - a. Pemerintah Kecamatan;
 - b. Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

Pasal 4

Susunan acara pelantikan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan oleh Pembawa Acara.
- b. Pembacaan Doa.
- c. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sijunjung.
- d. Laporan Panitia Penyelenggara.
- e. Pembacaan Surat Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari.
- f. Pengambilan sumpah jabatan Perangkat Nagari oleh Wali Nagari.
- g. Pelantikan Perangkat Nagari.
- h. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah.
- i. Sambutan Wali Nagari.
- j. Ucapan selamat.
- k. Penutup.

Pasal 5

- (1) Pelantikan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimulai dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji oleh Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Wali Nagari dihadapan rohaniawan.
- (3) Naskah pengambilan Sumpah/janji oleh Perangkat Nagari yang dipandu oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pelantikan Perangkat Nagari oleh Wali Nagari.
- (2) Format naskah pelantikan Perangkat Nagari tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Nagari dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Wali Nagari, pejabat yang dilantik dan rohaniawan.
- (2) Format Berita Acara Pengambilan Sumpah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 8

- (1) Serah terima jabatan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari lama dan Perangkat Nagari baru.

- (2) Format Berita Acara Serah Terima Jabatan Perangkat Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BIAYA
Pasal 9

Biaya pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Perangkat Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Perangkat Nagari dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis terhadap Perangkat Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Maret 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN
SERAH TERIMA JABATAN PERANGKAT
NAGARI

NASKAH PENGAMBILAN SUMPAH

Sebelum saya mulai mengambil sumpah, apakah Saudara bersedia diambil sumpah ?

Menurut Agama apa ?

Selanjutnya saya perlu mengingatkan, bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari, bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.

Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran.

Selanjutnya saya minta Saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata yang saya ucapkan dengan khidmad.

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segera peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN
SERAH TERIMA JABATAN PERANGKAT
NAGARI

NASKAH PELANTIKAN PERANGKAT NAGARI

Dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Tanggal bulan Tahun , Kami Wali Nagari dengan ini melantik Saudara sebagai Perangkat Nagari sesuai dengan Keputusan Wali Nagari yang telah dibacakan tadi.

Kami yakin dan percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada Saudara.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberi petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada Saudara dan kita semua. Aamiin.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
/ KEPALA BAGIAN HUKUM /



MISWITA MR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN
SERAH TERIMA JABATAN PERANGKAT
NAGARI

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., menghadap dimuka kami Wali Nagari

(nama perangkat Nagari)

Berdasarkan Keputusan Wali Nagari Nomor :
tanggal , disahkan pengangkatannya sebagai Perangkat Nagari
..... Kecamatan , yang memangku jabatan tersebut
telah mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Perangkat Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan seperlunya.

..... , Tanggal Tersebut Diatas

YANG BERSUMPAH

WALI NAGARI

(nama Perangkat Nagari)

(nama tanpa gelar)

YANG MENGUKUHKAN SUMPAAH
ROHANIWAN

(nama Rohaniwan)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN
SERAH TERIMA JABATAN PERANGKAT
NAGARI

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN PERANGKAT NAGARI

Pada hari ini tanggal tahun
Bertempat di

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Sekretaris Nagari/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Jorong yang lama, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Nagari/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Jorong yang baru, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Nomor : Tanggal , disahkan pengangkatannya sebagai Sekretaris Nagari/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Jorong, yang memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah menurut cara agamanya, maka :

- a. Pihak Pertama (I) menyerahkan kepada Pihak Kedua (II) meliputi :
 1. Tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Nagari/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Jorong kepada Pihak Kedua (II).
 2. Menyerahkan dokumen keuangan berupa :
 - a)
 - b)
 - c) Dst.
 3. Menyerahkan aset berupa :
 - a)
 - b)
 - c) Dst.

- b. Sejak saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan ini, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Nagari/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Jorong beralih dari Pihak Pertama (I) kepada Pihak Kedua (II).

c. Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga).

Yang Menerima
Pihak Kedua (II)

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama (I)

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :
WALI NAGARI

(.....)

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
/ KEPALA BAGIAN HUKUM /



MISWITA MR